

# PEMBUNUHAN OLEH REKAN INTIM: STUDI KASUS PEMBUNUHAN PEREMPUAN DENGAN KLOSET DI INDONESIA

Rosalia Nastiti Chrisanty, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [rosaliachrisanty@gmail.com](mailto:rosaliachrisanty@gmail.com)

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH. MH., Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [dikewidhiyaastuti@gmail.com](mailto:dikewidhiyaastuti@gmail.com)

DOI: KW.2024.v14.i01.p3

## ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait pembunuhan terhadap perempuan dengan menggunakan studi kasus peristiwa pembunuhan E oleh RA mantan kekasihnya yang terjadi di Pandeglang. Sebagaimana diketahui, E dibunuh RA dengan sadis menggunakan kloset. Sehubungan dengan itu perlu diketahui apakah pembunuhan ini dapat diklasifikasikan sebagai femisida dan apakah ada aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk memidanakan pelaku serta bagaimana sebaiknya pengaturan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh rekan intim di masa mendatang jika memang terjadi kekosongan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi kasus femisida intim seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset dapat dikategorikan dalam femisida. Namun, hal ini masih mengalami kendala karena Indonesia saat ini masih belum mengatur ketentuan terkait femisida dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk segera mengatur dan membuat regulasi yang tegas terkait femisida ini untuk mencegah terjadinya penghilangan nyawa terhadap perempuan di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Femisida, Rekan Intim, Penghilangan Nyawa

## ABSTRACT

*This article examines the murder of women using a case study of the murder of E by RA, her ex-boyfriend, which occurred in Pandeglang. As is known, E was brutally killed by RA using a squat toilet. In light of this, questions arise regarding whether this murder can be classified as femicide and whether there are existing legal regulations to criminalize the perpetrator and how the murder of the women committed by intimate partners should be regulated in the future if there is indeed a legal vacuum. Prescriptive research methods using legal and conceptual approaches in this writing. According to findings, the murder of E by RA, her ex-boyfriend can indeed be categorized as femicide. However, this is still encountering obstacles since Indonesia currently has not regulated provisions related to femicide in laws. Therefore, the government needs to promptly establish and enforce stringent regulations regarding femicide to prevent future incidents of violence against women.*

**Keywords:** Femicide, Intimate Partner, Voluntary Manslaughter

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya suatu tindak kejahatan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus kekerasan pada perempuan yang banyak terjadi saat ini. Kekerasan yang secara spesifik ditujukan terhadap perempuan, bukanlah bentuk kejahatan yang biasa. Kejahatan ini memerlukan perhatian khusus karena melibatkan kekerasan, penganiayaan, pengancaman, bahkan pembunuhan. Salah satu bukti kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada penghilangan nyawa korban terjadi pada tahun 2023. Kasus yang dijuluki 'Kloset Berdarah' ini terjadi kepada seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset. Tindakan kejahatan ini dilatar belakangi oleh rasa cemburu yang menyebabkan pelaku menjadi gelap mata dan melakukan tindakan penghilangan nyawa kepada korban yang terjadi di Stadion Badak, Pandeglang. Tindakan penghilangan nyawa menggunakan kloset ini tentu dapat dinilai sebagai tindakan keji yang tentunya tidak hanya terjadi pada kasus ini saja. Berdasarkan laporan analisis berita daring dari Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, terungkap pada tahun 2021 di Indonesia terdapat 256 kasus pembunuhan perempuan, dengan total korban perempuan 289 orang, dan total 309 orang pelaku.<sup>1</sup> Kasus ini meliputi penjeratan pada Pasal 338, 339, 340, 344, 345, dan Pasal 350 KUHP. Penghilangan nyawa perempuan dalam dokumen PBB dapat diidentifikasi sebagai femisida. Femisida adalah pembunuhan pada perempuan yang dipicu oleh penaklukan, benci, balas dendam, dominasi, penikmatan dan pandangan bahwa perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.<sup>2</sup> Femisida juga dapat didefinisikan sebagai pembunuhan tidak langsung atau langsung terhadap perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan rasa puas diri.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan definisi femisida yang dijelaskan dalam *Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women (The Decree)* Guatemala yang menjelaskan femisida:<sup>4</sup>

*"The violence death of woman, occasionally in the context of unequal power relations between men and women, in the exercise of gender power against women".*

Hal ini menunjukkan perbedaan antara pembunuhan biasa dan femisida, karena melibatkan aspek seperti ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi, dan penindasan.

Femisida diidentifikasi sebagai bentuk pembunuhan yang sebabnya bermacam-macam diantaranya, femisida intim yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh pacar/mantan pacar atau suami/mantan suami, dan femisida budaya yang merupakan serangkaian bentuk femisida yang terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun beberapa sub bagian terdiri dari:

- a. femisida atas nama kehormatan yang merupakan pembunuhan untuk melindungi kehormatan keluarga atau komunitas;

---

<sup>1</sup> Admin Jakarta Feminis. 2022. Sebanyak 289 perempuan dibunuh di Indonesia pada tahun 2021. *Jakarta Feminis*, 7 Desember 2022. <https://jakartafeminist.com/rilis-pers-sebanyak-289-perempuan-dibunuh-di-indonesia-pada-tahun-2021-laporan-femisida-lintas-feminis-jakarta/>.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan. 2020. "Femisida: Tuntutan Pembaruan Hukum dan Kebijakan Menyikapi Ancaman." Siaran Pers Komnas Perempuan, Jakarta, 13 Maret 2020.

<sup>3</sup> Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, Asmak UI Hosnah. "Criminological Analysis of The Crime of Murder Female College Students in Pandeglang Conducted by Ex-Girlfriend Using the Toilet." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, No. 3 (2023): 197-207.

<sup>4</sup> Bayy, Sydney. (2021). Criminalization is Not the Only Way: Guatemala's Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women and the Rates of Femicide in Guatemala. *Washington International Law Journal*, 30 (11), 369-396

- b. femisida terkait mahar merupakan pembunuhan yang disebabkan saat mahar yang diberikan wanita dinilai kurang oleh pihak laki-laki<sup>5</sup>;
- c. dalam konteks ras, suku, dan etnis mengacu pada pembunuhan terhadap perempuan yang berasal dari orientasi ras, adat atau etnis minoritas tertentu;
- d. tuduhan sihir merupakan tuduhan yang berkaitan dengan pembunuhan berdasarkan ilmu sihir<sup>6</sup>;
- e. femisida terkait perlukaan, dan pemotongan genitalia perempuan;
- f. femisida bayi;
- g. femisida dalam konflik bersenjata;
- h. femisida dalam industri seks komersial;
- i. femisida terhadap penyandang disabilitas<sup>7</sup>;
- j. femisida orientasi seksual dan identitas gender;
- k. femisida di penjara;
- l. femisida non intim;
- m. femisida pegiat Hak Asasi Manusia (HAM);
- n. femisida anak yang merupakan pembunuhan terhadap anak perempuan di bawah usia 14 tahun oleh laki-laki yang dipercayai, atau yang memiliki tanggung jawab terhadapnya;
- o. femisida transfobia adalah pembunuhan seorang transgender atau wanita transeksual yang mana pelaku membunuhnya karena adanya faktor kebencian atau penolakan;
- p. femisida lebofobia adalah pembunuhan seorang lesbian yang mana pelaku membunuhnya karena adanya faktor kebencian atau penolakan terhadap orientasi seksual; dan
- q. femisida seksual sistematis adalah pembunuhan terhadap perempuan yang sebelumnya telah terlebih dahulu diculik, dianiaya dan disetubuhi.

Jenis femisida terbagi dalam 2 (dua) kondisi yaitu:

- a. femisida seksual sistematis yang terorganisir adalah pembunuhan yang beroperasi dalam jaringan yang terorganisir dengan melibatkan metode terencana, dan dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama yang terkait dengan perdagangan narkoba dan/atau manusia dan proliferasi senjata<sup>8</sup>; dan
- b. femisida seksual sistematis yang tidak terorganisir adalah pembunuhan perempuan yang disertai penculikan, penyiksaan, dan/atau pemerkosaan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Zulaichah, Siti. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, No. 17 (2022): 1-16.

<sup>6</sup> Wahyuddin, Y.A., Ambika Putri Swakartika Sari. "Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 2, No. 2 (2020): 51-69.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan. 2023. "Namai, Hitung-Pilah dan Akhiri Kekerasan Berbasis Gender Berujung Kematian (FEMISIDA)." *Siaran Pers Komnas Perempuan*. 1.

<sup>8</sup> Etherington, Nicole. dan Baker, Linda. 2015. "Form of Femicide." *Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children*.

<sup>9</sup> Women, UN. 2019. "Analysis of Femicide/Feminicide Legislation in Latin America and The Caribbean and a Proposal for a Model Law." UN Women <https://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2018/12/analisis-legislacion-feminicidio-femicidio-modelo-de-ley>.

Posisi femisida sampai detik ini pada ketentuan peraturan perundangan di Indonesia belum diatur serta hanya akan termasuk ke dalam penjeratan pembunuhan dalam KUHP. Dalam kondisi ini, tentu penjeratan pidana dinilai belum efektif karena tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini tercermin dalam permasalahan yang penulis ingin tinjau, dan menilai lebih lanjut terkait kasus femisida intim seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset.

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana posisi kasus femisida intim seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset dapat dikategorikan dalam femisida?
- b. Bagaimana sebaiknya pengaturan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh rekan intim di masa mendatang?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel tentang Pembunuhan Oleh Rekan Intim: Studi Kasus Pembunuhan Perempuan Dengan Kloset bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai posisi kasus femisida intim yang sering terjadi di Indonesia, namun hanya dikategorikan sebagai pembunuhan, serta mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal ini akan menjelaskan femisida melalui studi kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset sehingga dapat memberikan penggambaran nyata, dan memberikan wawasan, serta informasi kepada masyarakat terkait urgensi dari adanya peraturan khusus yang seharusnya ada dan mengatur secara tersendiri terkait femisida ini.

## II. Metode Penelitian

Artikel ini mengangkat judul "Pembunuhan Oleh Rekan Intim: Studi Kasus Pembunuhan Perempuan Dengan Kloset" dengan mengimplementasikan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber primer yang digunakan adalah ketentuan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum berupa hasil studi kepustakaan buku hukum, jurnal hukum, dan aturan lain yang mendukung.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pembunuhan Perempuan Berinisial E Oleh Mantan Pacarnya Berinisial RA Dengan Menggunakan Kloset Sebagai Femisida Intim

Femisida intim adalah pembunuhan yang mengacu pada pembunuhan oleh orang terdekat, suami atau mantan pasangan.<sup>10</sup> Femisida sendiri adalah pembunuhan terhadap perempuan karena rasa benci, balas dendam, dominasi, kesenangan, serta keyakinan bahwa perempuan adalah properti sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Apabila masuk ke dalam kasus, seorang perempuan berinisial E dibunuh oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset, maka harus diketahui terlebih

---

<sup>10</sup> Zulaichah, Siti. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, No. 17 (2022): 1-16.

dahulu terkait kronologinya. Dalam kasus ini seorang pria berinisial RA yang selanjutnya disebut sebagai pelaku, merupakan mantan pacar dari seorang perempuan berinisial E yang selanjutnya akan disebut sebagai korban. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Shilton, pembunuhan dilatarbelakangi rasa cemburu dan sakit hati pelaku. Hal ini dikarenakan korban yang merupakan mantan pacar pelaku selama 5 tahun telah memiliki kekasih baru dan menolak untuk menjalin hubungan kembali dengan pelaku. Diketahui bahwa kronologi pembunuhan bermula saat pelaku selesai menyetrum ikan di Sungai Balapunah dekat Stadion Badak pada pukul 22.00 WIB. Dalam perjalanan pulang, pelaku bertemu dengan korban dan pelaku mengejar korban dengan alasan untuk berbincang di Stadion Badak, namun berakhir pertikaian. Pertikaian ini berujung pada tindakan pelaku mencekik korban, kemudian menyeret korban menuju semak-semak sejauh dua meter. Pelaku memukul korban sebanyak dua kali menggunakan kloset yang ditemukan di sekitar lokasi hingga korban kehilangan nyawa. Untuk menutupi tindakannya, pelaku mengambil alat komunikasi dan laptop korban, serta menyembunyikan motor korban di semak-semak, dan melarikan diri.

Kasus pembunuhan dengan menggunakan kloset yang terjadi di Pandeglang, Provinsi Banten dikategorikan melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan karena memenuhi syarat pasal tersebut, yang berbunyi; “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Adapun dikatakan memenuhi syarat karena diketahui motif tindak pidana dilatarbelakangi oleh perasaan cemburu dan sakit hati, karena merasa telah diselingkuhi selepas berakhirnya hubungan antara pelaku dan korban. Fakta bahwa perbuatan tersebut tergolong pembunuhan, bukan pembunuhan berencana, didukung oleh fakta bahwa alat bukti tidak dipersiapkan sejak awal pada saat kejadian, tetapi ditemukan dan digunakan sebagai alat dalam kejahatan tersebut setelahnya. Namun, dalam kelanjutan kasus ini, penjatuhan pasal 338 KUHP diubah menjadi Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Hal ini dilatarbelakangi dengan penilaian bahwa memang benar alat pembunuhan baru ditemukan di lokasi pembunuhan, tetapi dikatakan sebagai berencana, karena pelaku telah berencana untuk mengajak berbincang korban di Stadion Badak. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 126/Pid.b/2023/Pn Pandeglang tanggal 9 Oktober 2023, menjatuhkan vonis pidana penjara selama tujuh belas tahun kepada terdakwa karena terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan penjeratan pasal terkait yang menjelaskan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Apabila dilihat berdasarkan kasus terkait, memang benar akan dikategorikan sebagai pembunuhan. Tetapi apabila dilihat lebih dalam pada saat kejadian, maka dapat dilihat adanya femisida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah femisida memiliki arti pembunuhan seorang perempuan oleh laki-laki, karena kebenciannya terhadap perempuan.<sup>12</sup> Istilah femisida ini sendiri pertama kali digunakan oleh Diana Russel pada *International Tribunal on Crimes Against Women*, dan menempatkannya sebagai “pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki”. Misogini memiliki arti kebencian terhadap perempuan<sup>13</sup> dan ujaran kebencian itu

---

<sup>11</sup>Rivaldo, Aris. 2023. *Riko Pembunuh Sadis Elisa Paki Kloset di Pandeglang Hadapi Vonis Hari Ini*. Berita, Jakarta: Detik News, 9 Oktober 2023.

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup> Arsawati, Ni Nyoman & Dewi Bunga. (2021). Misogyny as Violence in Gender Perspective. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 3(1), 21.

dapat diungkapkan secara sengaja maupun tidak disengaja. Terdapat pola yang sama, yaitu sadismee berlapis terhadap perempuan dengan ditelanjangi, dianiaya, diperkosa dan dibunuh. Adapun penyebab terjadinya femisida ini sendiri karena adanya beberapa faktor, yang meliputi;

Cemburu	Perselingkuhan	Motif Ekonomi	Pemerksaan
Dendam/Sakit Hati	Cinta Ditolak	Pertengkaran/Cekcok	Pencurian
Menolak Berhubungan Seksual	Permasalahan Rumah Tangga	Gangguan Jiwa	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
Masalah Utang Piutang	Pekerjaan	Ketersinggungan Maskulinitas	Menolak untuk Rujuk
Pengancaman	Perceraian	Ritual	Didesak untuk menikah
Khusus Dalam Konteks Industri Seks Komersial			
Tidak puas dengan layanan yang diberikan	Pembayaran Layanan Seksual		

**Tabel 1. Motif Terjadinya Tindak Femisida**

Sumber : Komnas Perempuan, 2021.<sup>14</sup>


Apabila dikaitkan dengan femisida, tentu kasus pembunuhan ini memenuhi faktor-faktor di dalamnya. Hal ini didukung oleh motif pelaku yang sakit hati, karena merasa telah diselingkuhi ketika korban telah memiliki kekasih baru selepas berakhirnya hubungan antara pelaku dan korban, atau dapat dikatakan memenuhi salah satu penyebab femisida yaitu dendam atau sakit hati. Atas dasar motif tersebut, pelaku selaku mantan pacar korban, yaitu pihak yang memiliki ranah relasi personal, melakukan tindakan sadismee dengan pencekikan dan pemukulan secara berulang menggunakan kloset sehingga berujung pada penghilangan nyawa korban.

### 3.2. Pengaturan Pembunuhan Terhadap Perempuan Oleh Rekan Intim di Masa Mendatang

Pada tahun 2021, Asia dilaporkan mencatat pembunuhan tertinggi yang dilakukan oleh pasangan intim perempuan atau anggota keluarga dengan perkiraan

<sup>14</sup>Komnas Perempuan. 2021. Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.

17.800 korban. Data tersedia yang disesuaikan dengan ukuran populasi, secara keseluruhan menunjukkan bahwa 2,5 perempuan dan anak perempuan per 100.000 orang dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga di Afrika; dibandingkan dengan 1,4 di Amerika; 1,2 di Oseania; 0,8 di Asia; dan 0,6 di Eropa.<sup>15</sup> Pada tahun 2016 hingga 2020, pemberitaan media massa daring terkait femisida di Indonesia dikategorikan ke dalam 14 bentuk kategori femisida.<sup>16</sup>




Gambar 1.

Tren

**Pemberitaan Kasus di Indonesia**  
 Sumber : Komnas Perempuan, 2021.<sup>17</sup>

Tren pemberitaan kasus ini terdiri dari 421 kasus dengan 25 kasus diantaranya terjadi pada tahun 2016. Sebanyak 34 kasus terjadi pada tahun tahun 2017. Sementara itu, jumlah femisida meningkat sebanyak 108 kasus, hampir tiga kali lipat menjadi 100 kasus. Pada tahun 2020, tercatat 95 kasus. Dari kasus pembunuhan yang teridentifikasi, hubungan antara korban dan pelaku paling tinggi yaitu 163 kasus untuk istri dilakukan oleh suaminya, disusul 74 kasus bagi korban yang berposisi sebagai pacar dan sebagainya.



<sup>15</sup>UN Women. 2023. *Five Essential Facts to Know About Femicide*. Rabu, 22 November 2023. Diakses Januari 2024. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/11/five-essential-facts-to-know-about-femicide>.

<sup>16</sup>Komnas Perempuan. 2021. *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Komnas Perempuan.


<sup>17</sup>Komnas Perempuan. 2021. "Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan". Komnas Perempuan.

**Gambar 2. Relasi Korban Femisida Dengan Pelaku**  
Sumber : Komnas Perempuan, 2021.<sup>18</sup>



**Gambar 3. Relasi Pelaku Femisida**  
Sumber : Komnas Perempuan, 2021.

Selain relasi, adapun ragam cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 4. Ragam Cara Terbanyak Pelaku Melakukan Tindak Femisida**

<sup>18</sup> Ibid, hal 20

Sumber : Komnas Perempuan, 2021.<sup>19</sup>

Data di atas menunjukkan 15 modus terkait cara pelaku melakukan sadisme. Berdasarkan data, dari 421 kasus yang tercatat, 15 modus paling banyak terjadi dengan urutan sebagai berikut: pemukulan, penusukan, pencekikan, pembacokan, penganiayaan, pembekapan, tidak teridentifikasi, dijerat, penggorokan, pengikatan, penembakan, penikaman, penyayatan, pemerkosaan, dan penebasan. Berdasarkan hasil data, tindakan yang paling banyak dilakukan pada tahun 2016 hingga 2020 adalah pemukulan (18,79%, 106 kasus). Metode yang tidak teridentifikasi, menunjukkan pemberitaan yang tidak menjelaskan cara pelaku membunuh korbannya.<sup>20</sup> Berbagai pasal yang biasa digunakan dalam kasus femisida di Indonesia tercantum pada tabel di bawah ini:

Pasal 338 KUHP	Pasal 55 KUHP	Pasal 390 KUHP	Pasal 335 KUHP
Tidak Teridentifikasi	Pasal 363 KUHP	Pasal 64 KUHP	Pasal 53 KUHP
Pasal 340 KUHP	UU No. 23/2002	Pasal 81 KUHP	Hukum Militer
UU No. 23/2004	Pasal 362 KUHP	Pasal 76D KUHP	UU Darurat No 12/1951
Pasal 365 KUHP	Pasal 291 KUHP	Pasal 287 KUHP	
Pasal 351 KUHP	Pasal 380 KUHP	UU No. 17/2016	
Pasal 339 KUHP	Pasal 170 KUHP	Pasal 531 KUHP	
Pasal No. 35/2004	Pasal 362 KUHP	Pasal 347 KUHP	
Lainnya	Pasal 440 KUHP	Pasal 302 KUHP	
Pasal 285 KUHP	Pasal 353 KUHP	Pasal 240 KUHP	

**Tabel 2. Ragam Pasal yang Digunakan Dalam Kasus Femisida di Indonesia**

Sumber : Komnas Perempuan, 2021.

Berdasarkan hasil pantauan media terhadap kasus femisida, peraturan perundang-undangan yang paling banyak digunakan adalah Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar kasus femisida terjadi dalam bentuk femisida intim. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), kekerasan pada ranah personal mencapai 335.399 kasus (99,09%) pada tahun 2022.

Melihat data di atas, femisida tidak bisa lagi dianggap sebagai bentuk kejahatan biasa. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum secara spesifik mengatur hal ini, menunjukkan bahwa femisida tidak dianggap sebagai urgensi, terutama dari sudut pandang penegakkan hak asasi dan perlindungan atas perempuan. Meninjau terhadap pasal yang umum digunakan, menunjukkan bahwa Pasal 6 UU PDKRT mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Adapun pada Pasal 44 Ayat (3) tertulis bahwa apabila perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan kematian korban, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah. Hal ini, tentu sudah termasuk dalam satu peraturan yang dapat dijadikan alternatif dalam kasus femisida intim. Namun, undang-undang ini menjadi tidak efisien ketika

<sup>19</sup>Komnas Perempuan. 2021. Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.

<sup>20</sup> Ibid, hal 26.

kasus femisida terjadi di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, undang-undang ini belum bisa dikatakan sebagai undang-undang yang sepenuhnya melindungi perempuan dari kasus femisida yang terjadi. Kemudian pada Pasal 338 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penghilangan nyawa seorang perempuan oleh laki-laki, sedangkan dalam femisida secara rinci ditunjukkan seperti itu.

Kemudian, apabila dilihat pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi; “penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang...”, tentunya menunjukkan bahwa pasal ini memenuhi salah satu syarat femisida karena dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan penderitaan yang hebat. Namun jika diperhatikan kalimat selanjutnya dari bunyi pasal ini, maka kesesuaian pasal ini menjadi tidak relevan karena berbunyi; “..., atau suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”. Ketidak relevan pasal ini dapat dilihat dari adanya kata “pejabat publik” di dalamnya. Selain pasal ini, penggunaan UU HAM juga tidak relevan karena Pasal 4, berbunyi; “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ..., yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun”. Dalam keadaan apapun yang dimaksudkan di sini adalah termasuk dalam keadaan sengketa senjata, perang dan/atau keadaan darurat. Tentunya dapat dilihat bahwa pada kasus femisida seringkali tidak terjadi di bawah keadaan yang telah disebutkan, sehingga penggunaan UU HAM kembali tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam kasus femisida. Hal ini tentu tidak selaras dengan pengklasifikasian femisida dalam hukum internasional yang dikatakan sebagai pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Statuta Roma tentang Pidana Internasional yang menjelaskan bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan yang sama dengan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Selain hal itu, penulis juga menemukan alasan sulit dicapainya keefektifan hukum pidana femisida di Indonesia saat ini. Apabila dicari dan diperhatikan lebih dalam, maka akan sering ditemukan pasal-pasal yang sebenarnya berpotensi memenuhi syarat perilaku femisida tersebut, tetapi menjadi tidak sesuai karena adanya beberapa hal yang membatasi. Seperti contoh sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka serta karena peninjauan, penendangan, pukulan, pencekikan, pembekapakan, pengancaman dengan pisau atau senjata lainnya. Namun yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah nama dari peraturan tersebut. Dalam Peraturan Menteri ini, meskipun keseluruhan bunyi pasal terkait sesuai dengan syarat femisida, namun dikarenakan peraturan ini bersifat khusus maka hanya dapat digunakan apabila terjadi kekerasan fisik dalam kondisi bencana. Bencana dalam pengertian undang-undang ini adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam serta faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam pembahasan pada pasal-pasal selanjutnya, ditemukan beberapa hal yang membatasi kecocokan undang-undang ini menjadi peraturan femisida. Hal ini terlihat

dari pembahasan dalam undang-undang yang meskipun telah dibahas mengenai catatan panduan dalam mengintegrasikan kekerasan berbasis gender dalam aksi kemanusiaan, namun undang-undang ini lebih berfokus pada permasalahan kekerasan berbasis gender pada tahap bencana alam, seperti yang tercatat terjadi pelaporan empat kasus kekerasan seksual selama pengungsian akibat tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, dalam sistematika hukum di luar negeri, femisida sudah dibuat dalam bentuk undang-undang khusus maupun dimasukkan ke dalam KUHP. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil Statuta Roma. Negara-negara yang telah mengintegrasikan femisida ke dalam perundang-undangan tindak pidana, antara lain adalah Uruguay, Kolombia, Venezuela, Brazil, Ekuador, El Savador, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Republik Domonika, Nikaragua, Panama, Peru, Argentina, Bolivia, Meksiko, Chile dan Paraguay.<sup>21</sup> Sebagai contoh pada negara Bolivia, tepatnya pada Pasal 252 Angka 1 *Criminal Code* diatur mengenai pengertian femisida sebagai “laki-laki yang membunuh perempuan dalam keadaan berikut akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 30 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat; 1) pelaku adalah suami atau pasangan korban atau dihubungkan dengannya dengan analogi hubungan kasih sayang atau intim, baik hidup bersama atau tidak,...”, dan pada negara Peru tepatnya pada Pasal 108-B Angka 4 mengenai pengertian penjabaran femisida sebagai “laki-laki yang membunuh perempuan karena dia perempuan dalam keadaan berikut akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun;..., 4) segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terlepas dari apakah itu bela diri atau hidup bersama dengan pelaku saat ini ataupun di masa lalu.”

Berbeda dengan negara Indonesia yang belum membentuk perundangan khusus mengenai femisida ini sehingga munculnya berbagai macam kasus femisida. Tentunya hal ini dapat terlihat dari kasus yang terjadi. Tercatat pernah terjadinya kasus di Bantaeng, Sulawesi Selatan yangmana seorang anak perempuan melakukan hubungan seksual dengan sepupunya, dan ayah dari anak perempuan tersebut memerintahkan anak laki-laknya untuk menganiayanya yang menyebabkan anak perempuan tersebut kehilangan nyawa. Hal ini dikatakan dilakukan atas dasar nama baik keluarga. Kasus penghilangan nyawa lainnya pun terjadi di Surabaya, Jawa Timur, yangmana pelaku berinisial R memukul kepala korban berinisial D dengan botol dan menyeretnya dengan mobil hingga sempat terlindas. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) dan Pasal 359 KUHP. Menengok lebih ke belakang lagi, pernah terjadi kasus penghilangan nyawa yang dilakukan pelaku berinisial N yang merupakan suami dari korban dan korban yang berinisial M di Kabupaten Bekasi. N menghabisi nyawa M karena sakit hati, lantaran korban kerap memaki N karena kebutuhan ekonomi yang kurang baik. M dinyatakan meninggal, karena kekerasan benda tajam pada leher yang memotong batang tenggorokkan dan pembuluh nadi leher sisi kiri. Di awal bulan Januari 2023, terjadi pula kasus pembakaran menggunakan bensin oleh mantan suami berinisial MR kepada mantan istrinya berinisial DW dan SB. Melihat dari kondisi ini, penjeratan pasal penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan penghilangan nyawa pada salah satu kasus femisida di atas, tentu tidak sepadan dengan sadismee yang dilakukan pelaku dan kerugian serta kesedihan yang dirasakan oleh keluarga korban. Sudah sepatasnya dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai femisida sehingga kasus penganiayaan perempuan oleh laki-laki yang berujung pada penghilangan nyawa secara sadismee dapat secara tepat dikenakan sanksinya.

---

<sup>21</sup>Komnas Perempuan. 2021. “Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan.” *Komnas Perempuan*.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum yang perlu dilakukan adalah menggunakan kebijakan hukum pidana.

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai politik hukum yang mengacu pada upaya menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan di masa depan.<sup>22</sup> Tentu saja, untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial, muatan undang-undang yang dibuat berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada halaman penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan mengenai teknik penyusunan naskah akademik menyebutkan pemahaman mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis didasarkan pada aturan-aturan yang memperhatikan pandangan hidup, dan cita-cita hukum meliputi suasana spiritual dan falsafah negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis menunjukkan bahwa peraturan dibentuk berdasarkan fakta empiris tentang perkembangan suatu permasalahan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dalam landasan yuridis, peraturan dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan perturan perundang-undangan hukum ada dan yang akan diubah, atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam kajian filosofis dan sosiologis, hukum sebagai suatu sistem pedoman harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: aturan-aturan mengikat yang disusun dan ditetapkan dengan teknik tertentu. Aturan-Aturan tersebut merupakan cita-cita yang diterima bersama dan mengandung asas-asas yang menjadi titik tolak pembahasan pembentukan undang-undang tersebut.<sup>23</sup> Muatan yang harus ada dan diatur dengan undang-undang, antara lain pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amanat suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pada segi filosofis, perlindungan rakyat menjadi salah satu pilar pembangunan menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memiliki arti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, mulai dari rakyat, sampai dengan nilai negara yang harus dipertahankan. Parameter subjek hukum warga negara yang dilindungi dapat didasarkan dari hukum negara yang menyangkut hak seperti hak asasi manusia, hak terhadap perlindungan hukum yang sama, dan lainnya. Pengakuan negara terhadap perlindungan rakyat, seperti makna yang terkandung dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa "setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya". Makna perlindungan ini terkandung pula dalam Pasal 28I yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa, bebas dan mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun yang mana hak asasi tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam landasan sosiologis, perlindungan rakyat secara empiris memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu negara. Seiring berkembangnya suatu negara, kejahatan di negara tersebut pun semakin meningkat. Ketika kejahatan terjadi, maka diperlukan peraturan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Hadirnya peraturan dalam bentuk ketentuan hukum perundang-undangan menjadi

---

<sup>22</sup>Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung. 93 dan 109

<sup>23</sup>Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung tbk. 18

solusi bagi pengembangan negara menjadi lebih tertib dan teratur. Oleh karena itu, pemerintah merespons perubahan tersebut secara tepat dengan membentuk dan/atau memperbaharui peraturan. Berdasarkan pemahaman ini, tentu dapat terlihat bahwa peningkatan kasus femisida yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan rakyat berada dalam posisi terancam. Ancaman ini seakan terasa, dikarenakan masih belum adanya ketentuan undang-undang yang sesuai untuk mengadili tindak kejahatan ini. Kehadiran pasal-pasal lama tentu memerlukan pembaharuan atau kehadiran ketentuan undang-undang baru untuk memenuhi kebutuhan hukum akan permasalahan ini. Kehadiran undang-undang atau peraturan baru ini tentu harus dilengkapi dengan alasan urgensi femisida itu sendiri. Salah satu jurnal femisida menjelaskan mengenai alasan perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan intimnya memilih untuk tidak melaporkan atau menerimanya yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hegemoni gender, patriarki keluarga, feminitas, penentangan terhadap keyakinan agama, gambaran hubungan yang romantis dan sempurna.<sup>24</sup> Dalam kasus hegemoni gender, sebagian besar laki-laki percaya bahwa perempuan sudah seharusnya dikontrol. Budaya patriarki ini menimbulkan konstruksi sosial yang berujung pada kekerasan berbasis gender<sup>25</sup> sebagai unjuk kekuatan yang seringkali berujung pada penghilangan nyawa. Hal ini pada umumnya terjadi pada pasangan suami istri karena sang istri mempunyai pandangan dan sikap bahwa pasangan hidupnya adalah kepada keluarga dan menggunakan kekerasan untuk melindungi keluarga. Kemudian dalam kehidupan tradisional, kehidupan perkawinan pada umumnya mengikuti aturan patriarki. Dalam kehidupan patriarki, anak-anak dipandang memerlukan kehadiran sosok ayah dengan menekankan bahwa ayah memiliki sifat esensial yang hanya bisa diberikan kepada anak dan tidak bisa tergantikan hanya dengan kehadiran seorang ibu. Hal ini menempatkan perempuan tidak dapat pergi dan memilih bertahan dalam hubungan tersebut demi kebaikan anaknya. Dalam gagasan feminitas, perempuan percaya bahwa mereka harus mengadopsi konsep feminim dari "istri atau pasangan yang baik". Konsep ini memiliki pemahaman harus mengambil peran penuh perhatian tanpa mempedulikan kekerasan yang akan diterimanya. Dalam hal ini, seringkali perempuan akan jatuh pada pemikiran bahwa dapat mengubah pasangannya menjadi lebih baik. Kemudian alasan terhadap takut terjadinya penentangan terhadap keyakinan agama dilandaskan dengan pemikiran bahwa dalam ajaran agama seorang istri harus menghormati suaminya dan pemikiran bahwa adanya alasan sang istri ditempatkan dalam posisi tersebut, serta takut akan munculnya perasaan bersalah karena telah tak sejalan dengan ajaran agama yang diyakininya. Sedangkan dalam gambaran hubungan romantis dan sempurna, yang terjadi adalah adanya maskulinitas ganda.<sup>26</sup> Maskulinitas ganda ini mengkonstruksikan laki-laki dengan identitas ganda "Beauty and The Beast", yang digambarkan dengan perilaku kasar terhadap pasangannya dan kemudian menunjukkan sisi lembutnya dan bertindak seperti seorang pangeran. Tindakan ini juga seringkali disebut sebagai "Love Bombing" yang merupakan tindakan fisik maupun verbal yang bertujuan memanipulasi pasangan agar hubungannya dapat berjalan

---

<sup>24</sup>Dekel, Bianca, dan Michelle Andipatin. 2016. "Abused Women's Understanding of Intimate Partner Violence and the Link to Intimate Femicide." *Forum: Qualitative Social Research* 17, No. 1 (2016).

<sup>25</sup> Samima, Ika Dewi Sartike, Endang Harian dan Anggreany Haryani Putri. (2022). An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11 (2), 284-296.

<sup>26</sup>Ibid, hal 17.

seperti yang diinginkan yang dapat membuat korban merasa bingung dan terkekang.<sup>27</sup> Tindakan ini merupakan tindakan yang beresiko menyebabkan kekerasan dalam hubungan, karena kerap kali dilakukan ketika terjadi konflik antar pasangan dan perilaku ini digunakan untuk memanipulasi pasangannya untuk memperoleh kesempatan kedua. Atas penelitian jurnal tersebut ditemukan fakta empiris terkait alasan femisida seringkali tidak dilaporkan dan alasan urgensi undang-undang femisida ini untuk segera dibentuk dan disahkan.

Pada landasan yuridis, pembentukan undang-undang harus memuat kajian hukum positif yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang akan dibentuk. Pembentukan Undang-Undang Femisida ini merupakan solusi atas kasus yang terjadi dan meningkat di Indonesia yang memiliki alasan yuridis yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan negara atas hak asasi manusia yang dimiliki warga negara memberikan konsekuensi kewajiban pada negara untuk menjamin perlindungan dari hak tersebut. Berkenaan dengan hak asasi untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlindungan, telah diatur di dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Timbulnya konsekuensi atas pemberian hak, mewajibkan negara untuk membuat, mengesahkan dan mengimplementasikan perlindungan tersebut melalui peraturan hukum yang tertulis. Hal ini terjadi, karena negara Indonesia menganut landasan legalitas yaitu pemahaman bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi. Selain itu, urgensi dari pembentukan undang-undang femisida ini didasarkan pada maksud dari Statuta Roma tentang Pidana Internasional yang mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan yang sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Hal ini juga di dukung oleh fakta bahwa kemunculan kasus femisida di Indonesia yang semakin meningkat tanpa undang-undang yang sesuai untuk menangani hal tersebut. Hal ini jelas terlihat dari penanganan kasus tersebut dengan penjeratan pasal pembunuhan yang mana dalam kasus femisida bukan hanya mencakup pembunuhan secara umum, tetapi pembunuhan perempuan oleh laki-laki yang memperlihatkan diperlukan adanya kekhususan di dalamnya. Oleh karena itu, kehadiran pembentukan undang-undang tentang femisida menjadi hal yang urgensi.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Posisi kasus femisida intim seorang perempuan berinisial E oleh mantan pacarnya berinisial RA dengan menggunakan kloset dapat dikategorikan dalam femisida. Namun, hal ini masih mengalami kendala karena Indonesia saat ini masih belum mengatur ketentuan terkait femisida dalam peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, sanksi hukum terhadap kasus femisida dinilai belum memadai karena masih menggunakan sanksi pasal pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dalam prosesnya. Hal ini tentu menunjukkan ketertinggalan Indonesia dalam peran negara melindungi perempuan dan masih belum sejalan dengan maksud Statuta Roma tentang Pidana Internasional yang menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab negara untuk mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan yang setara dengan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk segera mengatur dan membuat regulasi yang tegas terkait femisida ini untuk mencegah

---

<sup>27</sup>Hospitals, Tim Medis Siloam. 2023. *Mengenal Apa itu Love Bombing, Ciri-Ciri, dan Bahayanya*. Kamis September. Diakses Januari 1, 2024. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-love-bombing>.

terjadinya penghilangan nyawa terhadap perempuan di masa mendatang, karena negara Indonesia menganut landasan legalitas yaitu pemahaman bahwa suatu perbuatan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihukum selama perbuatan tersebut belum pernah terjadi dan tidak tertera dalam kekuatan aturan pidana dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung tbk.  
Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

### Jurnal

- Arsawati, Ini Nyoman & Dewi Bunga. 2021. "Misogyny as Violence in Gender Perspective." *Internasional Journal of Business, Economics and Social Development*, 3(1).
- Bayy, Sydney. 2021. Criminalization is Not the Only Way: Guatemala's Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women and the Rates of Femicide in Guatemala. *Washington International Law Journal*, 30 (11).
- Dekel, Bianca, dan Michelle Andipatin. 2016. "Abused Women's Understanding of Intimate Partner Violence and the Link to Intimate Femicide." *Forum: Qualitative Social Research* 17, No. 1.
- Etherington, Nicole, dan Linda Baker. 2015. "Forms of Femicide." *Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children*. Juli.
- Rahmawati, Hera Kezia Putri, Adila Fitriani, dan UI Asmak Hosnah. 2023. "Criminological Analysis of The Crime of Murder Female College Students in Pandeglang Conducted by Ex-Girlfriend Using the Toilet." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 197-207.
- Samima, Ika Dewi Sartike, Endang Harian dan Anggreany Haryani Putri. 2022. "An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2)
- Wahyuddin, Y.A., dan Ambika Putri Swakartika Putri. 2020. "Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 51-69.
- Zulaichah, Siti. 2022. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 1-16.

### Berita

- Komnas Perempuan. 2020. "Femisida: Tuntutan Pembaruan hukum dan Kebijakan Menyikapi Ancaman." *Siaran Pers Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2023. "Namai, Hitung-Pilah dan Akhiri Kekerasan Berbasis Gender Berujung Kematian (FEMISIDA)." *Siaran Pers Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan. 1
- Rivaldo, Aris. 2023. *Riko Pembunuh Sadis Elisa Pakai Kloset di Pandeglang Hadapi Vonis Hari ini*. Berita, Jakarta: Detik News.

### E-Book

Komnas Perempuan. 2021. "Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan." *Komnas Perempuan*. Diakses Januari 2024.

### **Dokumen Internet**

Women, UN. 2019. "Analysis of Femicide/Feminicide Legislations In Latin America and The Caribbean and a Proposal for a Model Law." *UN Women*. Diakses Januari 2024. <https://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2018/12/analisis-legislacion-feminicidio-femicidio-modelo-de-ley>.

—. 2023. *Five Essentials Facts to Know About Femicide*. Rabu November. Diakses Januari 2024. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/11/five-essential-facts-to-know-about-femicide>.

### **Internet**

Hospitals, Tim Medis Siloam. 2023. *Mengenal Apa itu Love Bombing, Ciri-Ciri, dan Bahayanya*. Kamis September. Diakses Januari 1, 2024. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-love-bombing>.

Jakarta Feminis. 2022. *Sebanyak 289 perempuan dibunuh di Indonesia pada tahun 2021*. Rabu Desember. Diakses Oktober 11, 2023. <https://jakartafeminist.com/rilis-pers-sebanyak-289-perempuan-dibunuh-di-indonesia-pada-tahun-2021-laporan-femisida-lintas-feminis-jakarta/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Femisida*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana